

KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Burhanuddin

STIH Amsir Pare-Pare

Email: *burhanuddinbasir82@gmail.com*

Abstract

Election of regional leader is confession form of democracy. empty Column Eksistensi in pilkada is at a time viewed as by people alternative choice form which concurrently enabling of carried out by pilkada with only 1 (candidate couple). MK Number 100/PUU-XIII/2015 becoming road street opener of empty column legality. Besides decision of MK, empty column is later; then mentioned in UU No. 10 Year 2016 so that by yuridis domicile empty column is validity. But that way, leaving over matter internal issue there is no tech reference manual him arranging in detail as for empty column as equivalent choice with single candidate couple.

Keyword : Empty Column, Election of Regional Leader

Abstrak

Pemilihan kepala daerah adalah wujud pengakuan atas kedaulatan rakyat. Eksistensi kolom kosong dalam pilkada serentak dipandang sebagai bentuk pilihan alternatif rakyat yang secara bersamaan dibolehkannya diselenggarakan pilkada dengan hanya 1 (satu) pasangan calon. Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 menjadi jalan pembuka legalitas kolom kosong. Selain putusan MK, kolom kosong kemudian disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 sehingga secara yuridis kedudukan kolom kosong adalah sah. Namun demikian, menyisakan masalah dalam hal belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci perihal kolom kosong sebagai pilihan yang setara dengan pasangan calon tunggal.

Kata Kunci : Kolom Kosong, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan ini merupakan hasil dari amendemen ketiga UUD NRI 1945 dimana semula ketentuan tentang kedaulatan rakyat ini dinyatakan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, MPR menjadi representasi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh MPR dapat dilihat dari pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden adalah menjadi kewenangan MPR. Pasca amendemen ketiga, ketentuan tersebut berubah dan berimplikasi pula pada proses pemilihan dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemaknaan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 1945 adalah meletakkan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara dimana sejalan dengan paham demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.² Dalam paham demokratis, kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, sehingga kehendak rakyat menjadi sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Dari sini muncul adagium “*solux populi supremalex*” suara rakyat adalah hukum yang tertinggi atau “*volk vovuli vo dei*”, suara rakyat adalah suara tuhan.³ Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 juga memberikan identitas atas penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*).⁴

Konsep negara kesatuan menghadirkan model pemerintahan dengan sistem bertingkat yakni ditandai dengan adanya pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi disebut Gubernur, kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota. Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan di daerah, dipilih secara demokratis.⁵ Makna demokratis disini berkaitan dengan mekanisme pemilihan apakah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut Jimly Asshiddiqie, kedua mekanisme itu sama-sama demokratis, hanya saja dalam

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

² Jimly Asshiddiqie. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta. Sinar Grafika.2009. h.10

³ I Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara. Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Edisi revisi. Malang. Setara Press. 2017. h. 87

⁴ *ibid*

⁵ Lihat Pasal 18 UUD NRI 1945

praktiknya saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.⁶

Praktik demokrasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah (baca: kepala daerah) pada prinsipnya hendak melihat secara nyata sosok pemimpin yang ideal pilihan rakyat. Yang yang lebih penting adalah aspek legalitas dari pemerintahan yang terbentuk.⁷ Akan tetapi dalam perjalanannya, demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) menemui banyak dinamika yang terjadi diluar dari apa yang difikirkan sebelumnya sejak digelarnya Pilkada serentak.

Perhelatan pesta demokrasi untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah terus menyisakan dinamika yang seolah tanpa henti. Tahun ini 2018 memasuki tahapan ketiga dari penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai sejak 2015 dan 2017 yang lalu. Proses penyelenggaraan pilkada menjadi objek yang seolah tak henti mendapat sorotan publik dan hal itu adalah wajar sebagai sebuah hajatan milik rakyat. Satu diantara yang menjadi bagian dari dinamika itu adalah keberadaan Kolom Kosong tak bergambar atau lebih populer dikenal dengan sebutan Kotak Kosong (KoKo). Kolom kosong ini adalah implikasi dari disahkannya adanya pasangan calon tunggal untuk tetap digelarnya pemilihan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, paslon tunggal dan kolom kosong memiliki kedudukan yang sama sebagai alternative pilihan rakyat. Tulisan ini hendak mencoba melihat sisi yuridis kolom kosong dan seperti apakah penyelenggara pilkada mengaturnya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kolom Kosong

Urgensi memahami kedudukan hukum kolom kosong adalah selain karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi, juga sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pilkada yang dalam pelaksanaannya memasuki tahap ketiga secara serentak diseluruh Indonesia.⁸ Menyoal kedudukan hukum kolom kosong pada prinsipnya dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

Pertama: Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 100/PUU-XIII/2015 atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.* h. 59

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara. Praksis Kenegaraan Yang Bermartabat dan Demokratis.* Setara Press. Malang. 2016. h. 219

⁸ Lihat juga Damang dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/damangshmh.html>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Perkara dalam putusan ini, dimohonkan pengujian Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6), UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) serta amat terkait dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.⁹ Kepada Mahkamah Konstitusi, pengujian ini tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 September 2015. Putusan ini membatalkan sejumlah pasal yang berkaitan dengan syarat minimal pasangan calon dalam pilkada dimana dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2015 ini mensyaratkan jumlah minimal 2 (dua) pasangan calon untuk digelarnya pemilihan. Jika dalam tahap pendaftaran dan penelitian administrasi tidak terdapat minimal 2 (dua) pasangan calon, maka pemilihan dinyatakan ditunda. Adapun Pasal-Pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 49 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

2. Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015

Komosi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

3. Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015

Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Penundaan inilah yang menjadi objek sengketa sehingga digugat untuk dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati, memang akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dialami oleh pihak pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon oleh karena penundaan pemilihan semata-mata disebabkan karena tidak adanya pasangan calon

⁹ Lihat Putusan MK Nomor 100_PUU-VIII_2015

lain.¹⁰ Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemilu adalah sarana perwujudan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Maka dalam rangka itulah pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persejutujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apapun sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya.¹¹

4. Pasal 54 ayat (4) UU No.8 Tahun 2015

Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

5. Pasal 54 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015

Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

6. Pasal 54 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015

Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Penundaan tahapan oleh karena belum terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) pasangan calon bahkan hingga pilkada serentak berikutnya¹²

¹⁰ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini menjadi salah satu batu uji dari dari Pasal-Pasal penundaan pemilihan dalam UU No. 8 Tahun 2015.

¹¹ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. H. 172

¹² Akibat dari Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tidak memberikan solusi jika saja setelah penundaan/penambahan waktu pendaftaran dilakukan namun tetap tidak dapat memenuhi syarat minimal 2 (dua) pasang calon untuk digelar nya pemilihan, maka sebagai

diselenggarakan dipandang sebagai bentuk adanya ketidakpastian hukum dan tentunya melanggar hak konstitusional warga untuk dipilih dan memilih. Oleh karena pasangan calon yang ada dipandang mengalami kerugian berupa haknya untuk dipilih menjadi hilang sekaligus hak untuk memilih bagi warga juga terabaikan.

Problem yang timbul adalah UU No. 8 Tahun 2015 tidak mengatur jalan keluar jika saja hingga pemilihan berikutnya masih tidak terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon. Atas dasar itulah Mahkamah berpendapat terhadap masalah ini akan terjadi kekosongan hukum manakala tidak terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon tersebut akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pemilukada, sementara pemilukada adalah wujud kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih. Akhirnya, Putusan Mahkamah ini menjadi lampu hijau bagi pasangan calon tunggal.

Melalui putusan Mahkamah ini, Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang telah diuji oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian pemilihan dengan hanya 1 (satu) pasangan calon tetap dapat dilaksanakan dengan catatan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh¹³ untuk terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan putusan ini sekaligus menjadi jalan bagi keberadaan kotak kosong pemilihan kepala daerah meskipun dalam putusan ini mahkamah mengingingingan dalam surat suara berupa pilihan setuju atau tidak setuju.

Kedua: Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ditegaskan:

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Eksistensi kotak kosong adalah ketika digelarnya pemilihan yang diikuti hanya 1 (satu) pasangan calon (pasangan calon tunggal). Meskipun tidak serta merta karena menurut Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, bahwa pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi

penyelenggara, KPU menetapkan Ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Thn 2015.

¹³ Usaha dengan sungguh-sungguh dimaksud adalah setelah menjalankan penundaan/penambahan waktu pendaftaran sebagaimana termuat dalam Pasal-Pasal yang diujikan.

kondisi dimana setelah dilakukan penundaan pendaftaran terdapat hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat.¹⁴ Dengan demikian pilihan setuju atau tidak setuju sebagaimana yang diinginkan dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/ 2015 dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dengan pilihan bergambar foto pasangan calon dan tidak bergambar yang kemudian disebut kolom kosong. Terakomodirnya pasangan calon tunggal sebagai peserta untuk diselenggarakannya pemilihan, maka secara tidak langsung menempatkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi rakyat. Uraian di atas kiranya menjadi jelas kedudukan hukum kolom kosong sebagai produk hukum dalam sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara yuridis adalah sah/legal.

B. Pengaturan Teknis Kolom Kosong

Setelah jelas perihal kedudukan hukumnya, kolom kosong dengan demikian adalah sah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah keabsahan kolom kosong mengisyaratkan adanya posisi yang sama dan setara dengan pasangan calon tunggal sebagai alternative pilihan rakyat. Dalam hal kesetaraannya baik pasangan calon tunggal maupun kolom kosong, maka apakah diikuti pula dengan kesetaraan dalam pengaturan. Hal ini penting mengingat eksistensi kolom kosong disadari barulah seumur jagung yakni sejak 2015 sebagai tahap pertama pelaksanaan pilkada serentak nasional.

Hal substantive dari eksistensi kolom kosong dalam dinamika demokrasi sebenarnya adalah selain bentuk jaminan hak asasi warga negara, juga sebagai bentuk upaya untuk mendorong partisipasi politik warga. Oleh karena dalam pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon bukanlah bentuk pernyataan suara keseluruhan. Oleh karena itu diawal pemberlakuannya hanyalah dalam bentuk pertanyaan kepada warga, setuju atau tidak setuju. Maka dengan adanya kolom kosong sebagai alternative pilihan, akan mendorong partisipasi politik. Oleh Miriam Budiardjo¹⁵ diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini menurutnya dapat berupa tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, atau menjadi anggota partai politik atau menjadi bagian dari gerakan sosial.

¹⁴ Lihat Pasal 54C ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.

¹⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama Cet. Keempat. Jakarta. 2010. h. 367

Jika eksistensi kolom kosong itu diawali dari dibenarkannya pelaksanaan pemilihan meski hanya dengan 1 (satu) pasangan calon, maka mestinya segala hak yang melekat pada pasangan calon haruslah sama dengan kolom kosong yang harus diatur dalam peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum. Tetapi hingga pelaksanaan tahap ketiga pilkada serentak 2018, tidak satupun Peraturan KPU yang mengatur tentang kolom kosong. Jika ditelusuri secara saksama, pengaturan sebagai pedoman teknis kolom kosong hanya disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018 menyatakan :

Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Pengaturan ini adalah hasil perubahan dari PKPU NO. 14 Tahun 2015, dimana pada Pasal 14 ayat (1)

Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

Perubahan ini adalah turunan dari UU No. 10 Tahun 2016 dimana pemberian suara pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon dengan menggunakan surat suara dengan mencoblos kolom bergambar atau kolom kosong. Begitu juga pada Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 13 Tahun 2018 :

Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU Proinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

Dalam PKPU tidak satupun mengatur lebih lanjut secara terinci perihal bagaimana kolom kosong mestinya mendapatkan fasilitas setara dengan pasangan calon tunggal. Bahwa kolom kosong tidak bertuan adalah benar, akan tetapi sebagai pruduk hukum mestinya mendapatkan perlakuan khusus agar kolom kosong dapat hadir sejajar sebagai pilihan rakyat. Perlakuan khusus yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan pemerintah agar kolom kosong dapat menjadi pilihan bagi rakyat sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap eksistensi kedaulatan ditangan rakyat. Sebab baik memilih pasangan calon maupun kolom kosong adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.

Meskipun praktek Pilkada langsung secara serentak ini terbilang masih baru, ditengah munculnya berbagai dinamika termasuk fenomena kolom kosong, maka pemerintah cq. Penyelenggara sedapat mungkin untuk dapat terus berbenah,

menyempurnakan segala kekurangan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pilkada langsung yang demokratis. Hal sama dikemukakan oleh Jenedjri M. Gaffar¹⁶ bahwa peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substantif dilakukan dengan dengan cara melengkapi dan menyempurnakan tata aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Lebih lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas demokrasi adalah kunci dari keberhasilan upaya tersebut adalah ketika adanya sinergitas antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik termasuk didalamnya adalah lembaga penyelenggara yang salah satu fungsinya membuat regulasi dan infrastruktur politik adalah masyarakat sebagai warga negara. Peningkatan kualitas aturan oleh penyelenggara diharapkan dapat menjadi harapan bagi meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat.¹⁷ Dengan demikian demokrasi lebih mengarah pada terwujudnya demokrasi substantif yakni demokrasi yang menjadi jalan bagi pemenuhan hak-hak warga .

PENUTUP

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menghadirkan dinamika yang terus berkembang seiring dengan tuntutan penegakan kedaulatan rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yakni hak untuk dipilih dan memilih. Salah satu dinamika dalam penyelenggaraan pilkada adalah hadirnya kolom kosong sebagai alternatif pilihan rakyat pada pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon. Melalui putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dimana putusan ini membatalkan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 berkaitan syarat minimal 2 (dua) Pasangan Calon untuk digelar nya pilkada. Dengan demikian jika telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan tetap hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon maka pilkada dapat digelar dengan syarat memberi alternatif pilihan setuju atau tidak setuju. Kolom kosong disebutkan secara tegas dalam UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 54C ayat (2) bahwa pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilakukan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom dengan foto pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar. Dengan berdasarkan kedua produk hukum inilah maka secara yuridis kolom kosong adalah sah sebagai alternatif pilihan rakyat.

¹⁶ Jenedjri M. Gaffar. *Demokrasi Konstitusional*. Konpress. Jakarta. 2012. h. 45

¹⁷ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional. Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi Bernegara. Praksis Kenegaraan Yang Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- , 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid III*. Jakarta: Konstitusi Pres.
- I Dewa Gede Atmadja. 2017. *Ilmu Negara. Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan. Edisi Revisi*. Malang: Setara Press.
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Website

Damang, <http://www.negarahukum.com/hukum/damangshmh.html>. diakses tanggal 2 Juli 2018.